

BAB II

LANDASAN TEORI

Dapat dikatakan pada bagian landasan teori merupakan perspektif yang dibangun dari teori dan konsep sebelumnya yang dipakai peneliti untuk menganalisis objek penelitian yang nantinya berhubungan dengan metode penelitian yang dipakai.¹⁸ Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dapat dikatakan pada bagian ini merupakan perspektif yang dibangun dari teori dan konsep sebelumnya yang dipakai peneliti untuk menganalisis objek penelitian yang nantinya berhubungan dengan metode penelitian yang dipakai.¹⁹ Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dapat didefinisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.²⁰ Selain al-Qur'an dan sunnah, hukum ekonomi syariah juga memiliki sumber lain seperti *ijma'*, *qiyyas*, *ihtisan*, *istislah* dan

¹⁸ LPPM IAIN Kediri, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah IAIN Kediri* (Kediri: LPPM IAIN Kediri, 2021), 58.

¹⁹ LPPM IAIN Kediri, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah IAIN Kediri*.

²⁰ Jaih Mubarok et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 3.

ihtishab.²¹ Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap ekonomi syariah dalam perspektif hukum memiliki arti yang sangat penting, antara lain disebabkan oleh semakin berkembangnya pengaturan terhadap lembaga ekonomi dan keuangan syariah, baik lembaga ekonomi syariah yang bersifat sosial seperti zakat dan wakaf, maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat komersial, seperti di lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya. Di samping itu masih minimnya referensi ekonomi syariah yang didasarkan pada aneka pendekatan dalam ilmu hukum yang berkarakter normatif dan perskriptif.²²

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah memiliki ruang lingkup terkait dalam hal muamalah antara lain *syirkah* dan *mudharabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istihnsna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, *ju'alah* dan lain-lain.²³ Selain itu yang juga dalam Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, tentang penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi (a) bank syari’ah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana

²¹ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

²² Mubarok et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 4.

²³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 18.

pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.²⁴ Dari hal tersebut dapat diketahui ruang lingkup hukum ekonomi baik dari sisi fiqih maupun dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) dan bagian dari hukum-hukum muamalah. Fiqih muamalah dalam ajaran Islam secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus fiqih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.²⁵

Untuk dapat melihat posisi hukum ekonomi syariah dalam peta hukum nasional, maka mesti dilihat kontributor hukum nasional saat ini. Dalam perkembangan hukum nasional ada tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan sama dan seimbang, yaitu hukum adat (hukum kebiasaan), hukum dari Barat, dan Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum agama yang hidup dalam masyarakat muslim Indonesia dan karenanya menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini menurut Azizy disebutkan positivasi hukum yaitu menjadikan hukum Islam sebagai

²⁴ Mei Santi, “Perkembangannya Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 50.

²⁵ Ibdalsyah and Hensri Tanjung, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Azam Bogor, 2014), 13.

sumber pembuatan undang-undang termasuk juga dalam putusan hakim, kebiasaan dan doktrin.²⁶

Negara Republik Indonesia memberikan keleluasaan aspirasi masyarakat untuk dapat mengamalkan ajaran agama termasuk untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai ajaran agama yang dianut masyarakat. Hanya saja yang patut digarisbawahi bahwa dalam konteks sistem hukum nasional di Indonesia hukum ekonomi syariah akan mendapatkan kekuatan hukum dan bersifat mengikat ketika mendapatkan penguatan dan legitimasi dari pemerintah berupa positivisasi hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan dan berbagai produk hukum lainnya yang mengakomodasi berbagai hukum ekonomi syariah.²⁷

4. Hukum Islam ekonomi syariah Game Online Mobile Legends

Hukum muamalah sebenarnya diperbolehkan, tetapi kehatihan diperlukan kecuali mengandung unsur-unsur yang dilarang apapun bentuk transaksinya. Terkait dengan permainan atau *game online*, hukum asal dari permainan ini juga boleh, selagi tidak ada *illat* (alasan dasar) keharaman yang menjadikan *game online* itu berubah menjadi alat *malahi*. Apa itu alat *malahi*? Alat *malahi* juga sering disebut dengan istilah *al-lahwi*, yaitu alat yang ditujukan semata untuk bersenda gurau sehingga melalaikan penggunanya dari *berdzikir* kepada Allah *subhanahu wata'ala*. *Maksud* dari lalai *berdzikir* ini adalah lalai dari sholat, sebab Allah telah

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prendamedia Group, 2019), 3–4.

²⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 4.

menegaskan dalam firman-Nya, yang ditafsiri oleh Syekh Abu Zahrah dalam kitab Zahratu al-tafsir sebagai berikut:

(وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ) اي استمر في خضوعك لرب العالمين، والسجودهنا أمان نقول : أن معناه الخضوع

المطلق لله تعالى، فالخضوع له وذكره هو اطمئنان القلوب، وقد قال تعالى : (...أَلَا يَذْكُرِ اللَّهُ

سجود الصلاة، ويكون المعنى كن مسترا في صلاتك، ففي تَطْمَئِنَ الْقُلُوبُ ، أونقول : أنه

الصلاوة تفريج الكروب، وذهاب الأحزان، والانصراف عن المهموم

Artinya:

“Dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang bersujud! Maksudnya: teruslah kamu bersikap khudlu’ (merendahkan diri) kepada Tuhan Semesta Alam! Dan sujud disini bisa kita tafsirkan dengan makna merendahkan diri secara mutlak kepada Allah SWT. Sikap rendah diri dihadapan Allah, dan mengingat (berdzikir) semata karena Allah merupakan sarana tenangnya hati. Dan Allah telah berfirman: Ingatlah bahwa dengan berdzikir kepadaKu adalah sumber ketenangan hati. Atau kita juga bisa menafsirkan bahwa yang sesungguhnya dimaksud jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud itu adalah sujud di dalam sholat. Oleh karenanya, makna dari perintah itu adalah seolah jadilah kamu terus menerus dalam sholatmu, karena sholat merupakan solusi bagi segala kesusahan, hilangnya duka cita, dan jalan keluar dari keprihatinan.²⁸

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Zahratu Al-Tafasir Juz 8*, (Arab: *Dar al-fikr al-araby*), 118

B. Komisi atau Upah (*Ju'alah*)

Ju'alah atau disebut dengan komisi atau upah, merupakan transaksi yang juga terdapat di dalam kajian fikih klasik sekaligus banyak ditemukan di dalam kehidupan modern sekarang ini. Seringkali di dalam sebuah praktik kehidupan masyarakat di bidang keuangan, perbankan, bisnis, dan sosial membutuhkan akad *ju'alah* sebagai sebuah akad.²⁹ Dan berikut ini beberapa penjelasan terkait *ju'alah*, diantaranya:

1. Pengertian *Ju'alah*

Arti kata *ju'alah* (جعلة) secara bahasa yaitu ‘mengupah’. *Ju'alah* yaitu sebuah komitmen atau janji/ *iltizam* (الالتزام) dalam memberi sebuah imbalan tertentu/ *'iwadh* (عوض) untuk mencapai hasil tertentu/ *natijah* (نتيجه) berdasarkan kerja.³⁰ Secara etimologis, *al-ju'lu* artinya hadiah atau upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. Ibnu faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan. Adapun *ji'alah* yaitu memberikan upah (*ja'il*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya.³¹ Dikatakan pula al-*Ju'alah* (الأجْلَالُه) adalah penetapan upah tertentu atas suatu pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa pelaku yang mengerjakannya. Misalnya seseorang berkata, "Barang siapa menemukan mobilku yang hilang, maka dia mendapatkan 1.000 real."³²

Adapun secara terminologi yakni hadiah atau upah yang diberikan pada individu atas suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan. Arti *ju'alah*

²⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2019), 312.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kenaana Prenada Media Grup, 2012), 70.

³¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, 312.

³² Tim Ulama Fikih, *Edisi Indonesia: Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam)* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 17.

dalam terminologi yaitu berarti *iltizam* (tanggung jawab) sebagai janji untuk sukarela membayarkan sejumlah gaji kepada seseorang yang sudah memberikan suatu jasa yang belum pasti akan terlaksana seperti yang diharapkan atau diberikan.³³ Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*, yang dimaksud dengan *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan atau reward tertentu sebagai bentuk atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³⁴ Dari beberapa penjelasan ini dapat diketahui bahwasanya *ju'alah* ini merupakan bentuk suatu upah atau *reward* yang diberikan kepada seorang pemberi upah/ imbalan/ hadiah kepada orang yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pemberi upah/ imbalan/ hadiah atas jasa dari tugas maupun pekerjaan yang telah berhasil dikerjakan.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

a) Al-Qur'an

Firman Allah tentang *Ju'alah* terdapat dalam al-Qur'an Surah Yusuf ayat 72:³⁵

﴿٧٢﴾ قَالُوا نَقْدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمْنَ حَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنِّي بِهِ رَعِيمٌ

Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan

³³ Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Minhajul Muslim*, *Alih Bahasa Fadhli Bahri Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim* (Jakarta, 2000), 438–439, Darul Falah.

³⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah*, 4.

³⁵ Tim Ulama Fikih, *Edisi Indonesia: Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam)*, 418.

makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (Q.S Yusuf: 72)

Dalam firman Allah tersebut menjelaskan bahwa *Ju'alah* termasuk akad yang dibolehkan (mubah) secara syar'i.³⁶ Dan pada ayat ini diceritakan pula bahwasannya nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya yang telah menjanjikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dengan kata lain peristiwa tersebut sering dikenal dengan istilah sayembara, karena suatu pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka (umum) dan untuk siapa saja yang mampu. Pekerjaan tersebut mungkin telah diusahakan oleh orang banyak, namun nantinya yang akan mendapatkan imbalan hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja atau berhasil mendapatkan piala yang hilang dirinya akan memperoleh imbalan, begitu juga sebaliknya jika tidak berhasil, maka orang tersebut tidak memperoleh imbalan.³⁷

b) Hadis

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Sa'ad al-Khudri:³⁸

³⁶ Tim Ulama Fikih, 418.

³⁷ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 466.

³⁸ Tim Ulama Fikih, *Edisi Indonesia: Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam)*, 418.

"Bawa beberapa orang dari sahabat Nabi Muhammad melewati sebuah kampung dari kampung-kampung Arab, lalu mereka meminta jamuan tamu pada mereka, namun penduduk kampung itu menolak mereka. Lalu tokoh kampung itu disengat (hewan berbisa), maka mereka berkata kepada para sahabat, Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?" Mereka menjawab, 'Ya ada, tetapi kami tidak mau melakukan kecuali kalian menetapkan upah bagi kami.' Maka orang-orang kampung tersebut menetapkan kawanan domba sebagai upahnya. Lalu seorang sahabat meruqyahnya dengan al-Fatihah, maka sembuhlah tokoh tersebut. Maka mereka menyerahkan domba-domba (yang dijanjikan). Lalu para sahabat berkata, 'Kami tidak akan mengambilnya sehingga kami bertanya kepada Rasulullah.' Manakala mereka pulang, maka mereka menanyakannya kepada beliau, maka beliau bersabda, 'Ambillah domba-domba tersebut dari mereka, dan berikanlah satu bagian untukku bersama kalian'."

Hadis tersebut terdapat suatu kisah yang membolehkan pekerjaan dalam *ju'alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) dan usaha yang dilakukan. Dalam *ju'alah* boleh mengeluarkan imbalan terhadap pekerjaan dan waktu yang belum pasti berhasil dilakukan. Hal tersebut tidak akan merusak akad *ju'alah* karena akad *ju'alah* sifatnya tidak mengikat. Selain itu, akad *ju'alah* merupakan sebuah

keringanan berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena adanya izin dari Allah SWT.³⁹

Selain itu terdapat pula kaidah fiqh yang menegaskan tentang dasar segala bentuk muamalah yang hukumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini tentu perkara muamalah seperti halnya ju'alah ini boleh dilakukan. Seperti halnya kaidah fiqh tentang perkara muamalah yakni:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يُدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁴⁰

3. Rukun Ju'alah

Ju'alah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, rukun *ju'alah* yakni:⁴¹

- 1) *Ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
- 2) *Maj'ul lah* yaitu pihak yang melaksanakan *ju'alah*.
- 3) *Sighat* yaitu lafal atau ucapan izin dari para pihak yang melaksanakan akad *ju'alah* untuk menjelaskan tugasnya masing-masing dari imbalan secara jelas. Namun, *sighat* dalam akad *ju'alah* tidak diisyaratkan adanya ucapan *qabul* atau penerimaan dari amil, karena jualah

³⁹ Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung),” 39.

⁴⁰ Yafis and Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 115.

⁴¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 5.

merupakan komitmen dari satu pihak. Ucapan yang keluar tidak harus dari orang yang memberi pekerjaan (*ja'il*). Ucapan tersebut boleh keluar dari orang lain, misalnya wakilnya atau orang lain yang akan bersedia memberi imbalan.

- 4) *Maj'ul 'alaih* yaitu Pekerjaan yang dipakai sebagai objek *ju'alah*. Pekerjaan disini harus diketahui jenis pekerjaannya saat terjadi akad.
- 5) *Ja'al* yaitu Upah atau hadiah merupakan imbalan atau sesuatu yang diberikan oleh pihak yang memberikan pekerjaan (*ja'il*) kepada pihak yang akan melaksanakan pekerjaan.

4. Syarat *Ju'alah*

Ju'alah juga memiliki syarat sah, dimana syarat sah ini bertujuan agar pelaksanaan *ju'alah* dapat dipandang sah karena memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat sah *ju'alah* antara lain:⁴²

- 1) Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi *ju'alah* pada sesuatu yang tidak mubah, seperti yang mengandung unsur pornografi, khamar, dan segala sesuatu yang menentang agama Islam.
- 2) Upah dalam *ju'alah* berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ju'alah*.
- 3) Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah*.

⁴² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, 5.

- 4) Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *ju'alah* dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.

5. Ketentuan-Ketentuan *Ju'alah*

Terdapat beberapa ketentuan dalam pelaksanaan *ju'alah*, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴³

a) Ketentuan Umum

Pada ketentuan ini, terdapat beberapa penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan *ju'alah*, *ja'il* dan *maj'ul lah*, yakni sebagai berikut:⁴⁴

- 1) *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh*/ *ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natiyah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 2) *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natiyah*) yang ditentukan.
- 3) *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

b) Ketentuan Akad

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;

⁴³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang AKAD JU'ALAH*, 4.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang AKAD JU'ALAH*, 4.

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang AKAD JU'ALAH*, 5.

- 2) Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaiah*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
- 3) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
- 4) Imbalan *ju'alah* (*reward/'iwadh//ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
- 5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).

C. Aplikasi Media Sosial

1. Aplikasi Tiktok

Tiktok merupakan aplikasi media sosial berbasis audio visual yang berisikan video-video buatan sendiri maupun buatan orang lain yang menghibur dengan fitur-fitur menarik seperti musik terbaru, filter wajah yang unik dan lain-lain. Tiktok juga salah satu aplikasi yang memungkinkan penggunanya secara mudah untuk berbagi klip video pendek yang keren ke teman-teman dan dunia secara online sehingga bisa menarik perhatian banyak orang ketika melihat videonya. Memberdayakan pemikiran-pemikiran kreatif seperti ini merupakan salah satu bentuk perubahan media sosial menjadi lebih baik. sehingga menjadikan aplikasi ini sebagai salah satu wujud tolak ukur baru dalam berkreasi bagi para konten kreator di seluruh dunia terutama di Indonesia.⁴⁶ Dalam aplikasi tiktok selain memiliki beragam fitur pengeditan video unggahan, tiktok

⁴⁶ Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok Di Kosan Ar-Rahma Sukaramo Bandar Lampung)," 44–45.

juga memiliki fitur *live streaming* dimana para pengguna aplikasi dapat melakukan siaran langsung dan berinteraksi dengan pengguna lain.

Live streaming pada aplikasi tiktok adalah fitur siaran langsung di aplikasi tiktok yang memungkinkan seorang pengguna untuk menyapa para followers nya secara langsung. Jika selama ini para penonton hanya bisa like dan komen di video-video lucu yang dibuat oleh *streamer*, maka sekarang mereka bisa ngobrol langsung melalui fitur tiktok live, sehingga interaksinya lebih nyata. Konsep live streaming yang ada pada aplikasi tiktok ialah berusaha memberikan kebebasan bagi host talent untuk melakukan siaran secara langsung melalui akunnya. Fitur live streaming yang ada di aplikasi tiktok paling sering digunakan oleh kalangan remaja karena selain memudahkan berkomunikasi juga dapat menyebarluaskan kegiatan atau aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh penggunanya secara langsung.⁴⁷

Saat sedang melakukan *live streaming* pada aplikasi tiktok host talent dapat melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan *live chat* untuk berinteraksi dengan pengguna lain yang sedang menyaksikan siarannya. Tidak hanya sebatas memberikan komentar via *live chat*, tapi penonton yang menyaksikan tayangan juga dapat memberikan komisi atau upah berupa *virtual gift*. Pengertian *virtual gift* adalah hadiah virtual yang bisa dibeli dan diberikan sebagai salah satu penghargaan.⁴⁸ *Virtual gift* (hadiah virtual) dapat diperoleh streamer game dengan melakukan live

⁴⁷ Lidya Agustina, “Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial,” *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 1 (2021): 9.

⁴⁸ Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok Di Kosan Ar-Rahma Sukaramo Bandar Lampung),” 54.

streaming diakun tiktoknya. Penonton yang menyaksikan siaran langsung tersebut dapat memberikan hadiah virtual berupa ikon yang disediakan dalam aplikasi tiktok.

Ikon yang disediakan sangat beragam begitu juga nominal yang ada pada masing-masing ikon. Ikon tersebut sifatnya berbayar, sehingga penonton harus membeli terlebih dahulu sesuai dengan harga koin pada setiap ikon sebelum menghadiahkannya kepada *streamer* dalam *live streaming*. *Streamer* yang menerima *virtual gift* dari para *viewer* dapat mengkorvesikannya menjadi uang tunai. Dengan begitu penghasilan yang diperoleh para *streamer game* tersebut tergantung dari sedikit banyaknya hadiah virtual yang diberikan oleh penonton ketika *streamer* tengah melakukan *live streaming*.

2. Game Mobile Legends Bang Bang (MLBB)

Mobile legends bang-bang dirilis oleh pengembang asal China (moonton). Saat ini mobile legends telah berhasil menjadi game populer dengan ratusan juta pengguna di lebih 200 Negara. Game ini diluncurkan pada tahun 2016 dan dapat dimainkan secara gratis di android dan ios. Sejak pertama kali dirilis, mobile legends telah didesain khusus untuk perangkat mobile sehingga semua orang dapat memainkannya. Berbeda dengan MOBA lainnya yang hanya bisa dimainkan melalui PC (*personal computer*).⁴⁹

Game online seperti MOBA pada saat ini sangat popular, seperti halnya Mobile Legends: Bang Bang. Game ini ini dimainkan oleh

⁴⁹ Manda and Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online Mobile Legends Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat," 222.

lima orang dalam satu tim dan lima orang tim lawan. Permainan ini merupakan permainan yang membutuhkan strategi dimana dua tim yang bertarung memperebutkan kemenangan. Kemenangan akan diraih jika tim dapat merebut bangunan milik lawan atau musuh. Menurut Ensiklopedia Pendidikan dalam buku W Gulo, strategi adalah *the art of bringing force to the battle field in favourable position*. Dalam pengertian ini, strategi adalah suatu seni, yaitu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur dalam posisi yang paling menguntungkan.⁵⁰

Game pada dasarnya digunakan sekedar hiburan maupun menghilangkan penat akibat stres. Namun saat ini banyak *player game* yang menggunakan game untuk menghasilkan uang dari game online seperti halnya mobile legends. Sembari memainkan game para pemain dapat melakukan *live streaming* dan memperoleh pundi-pundi uang dari berbagai platform digital.

3. Streamer Game Online

Di Indonesia terdapat beberapa media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat, seperti facebook, instagram, twitter, dan youtube. Berhubungan dengan adanya peluang bisnis baru yaitu masuknya *social commerce* ke dalam media sosial yang menciptakan peluang dan trend baru. Akhirnya para penjual di media sosial mulai memanfaatkan fitur yang terdapat pada media sosial, salah satunya adalah fitur *live streaming* (siaran langsung).

⁵⁰ Caroline Vinci Wijaya and Sinta Paramita, "Komunikasi Virtual Dalam Game Online (Studi Kasus Dalam Game Mobile Legends)," *KONEKSI* 3, no. 1 (2019): 262, <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/6222/4244>.

Siaran langsung melibatkan *streamer* (penyiar) sebagai yang mengunggah video dan audio secara *real-time* dengan konten video game, pertunjukkan bakat, kehidupan sehari-hari, atau apa pun yang dia ingin bagikan. Siaran langsung menggabungkan beberapa elemen seperti teks, gambar, suara, dan ekspresi lainnya kedalam siaran, supaya suasana dan siaran langsung yang dilakukan terasa lebih intuitif, jelas, lebih nyata dan lebih berinteraksi terhadap penonton.

Streamer game online memberikan suguhan kepada *viewers* secara langsung bagaimana mereka bermain sehingga *viewers* dan streamer dapat berkontak secara langsung dan juga para *viewers* dapat melihat reaksi serta kemampuan streamer dalam memainkan sebuah game, yang dimana hal tersebut menjadikan hiburan bagi penikmat *live streaming* game online.⁵¹

⁵¹ Agustin, “Sistem Akad Penentuan Komisi Dalam Streamer Game Online Valoran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 50.